

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Politik Indonesia

Setiap negara dimanapun di dunia ini pasti memiliki sistem politik yang berperan sebagai nyawa suatu negara, yang akan membawa arah negara tersebut kepada tujuan yang dicita-citakannya. Sistem adalah pengendali seluruh spektrum kehidupan kenegaraan yang akan berdampak pada pengaturan kehidupan rakyatnya.

2.1.1 Teori Sistem Politik

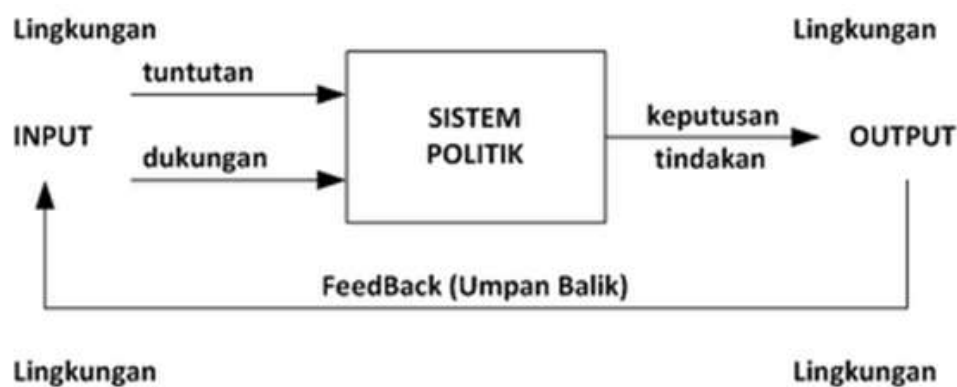
Teori sistem politik merupakan sebuah kerangka konseptual yang dapat digunakan dalam ilmu politik untuk menganalisis, menjawab, dan memahami kompleksitas sistem politik. Teori ini berfokus pada hubungan antara berbagai komponen dalam suatu sistem politik, termasuk lembaga-lembaga politik, proses politik, aktor-aktor politik, dan interaksi.

Pada dasarnya teori sistem politik sendiri memiliki tujuan untuk mampu menganalisis interaksi, mengidentifikasi struktur, menganalisis fungsi dan *output*, mengevaluasi adaptasi dan responsivitas. Hal ini membantu untuk memahami bagaimana kekuasaan politik itu dikumpulkan, bagaimana kebijakan publik dapat lahir, dan bagaimana dinamika politik ini berkembang diberbagai konteks serta elemen. Seperti beberapa tokoh yang akan dituangkan oleh penulis yang telah berkontribusi dalam menyumbangkan pikiran dan mengembangkan kerangka kerja terkait teori sistem politik yaitu David Easton dan Gabriel Almond.

Seperti apa yang telah ditulis diatas oleh penulis yaitu teori sistem politik menurut David Easton, dimana ia menyampaikan sistem yang berkaitan dengan seluruh elemen masyarakat didalamnya terdapat alokasi yang mengikat ataupun bersifat otoritatif. Easton sendiri menggaris bawahi bahwa perlu dan pentingnya terkait keselarasan dan keseimbangan antara komponen *input-process-output* untuk menjaga kestabilan sistem politik.

Gambar 2.1 Model Teori Sistem Politik David Easton

Sumber: Skema Sistem Politik Menurut David Easton 2017



Disini Easton berusaha untuk menjabarkan terkait apa yang beliau maksud yang terdiri dari beberapa elemen utama yaitu:

1. Masukan (*input*), dalam sistem politik yang saling berkaitan dalam segala hal ini yaitu input, hal ini diejawantahkan dengan tuntutan, prefensi, harapan, dan tindakan dari masyarakat atau kelompok dan individu yang menjadi bagian dari sistem itu sendiri.
2. Konversi (*process*), hal ini dimana masukan-masukan yang telah diterima ke dalam sistem lalu akan melalui mekanisme

pengolahan yang dimaksud itu proses. Konversi atau proses ini biasanya mencakup pada ranah kebijakan publik, keputusan, ataupun sebuah tindakan-tindakan yang berujung oleh sistem politik sebagai daripada tanggapan terhadap masukan yang telah masuk.

3. Hasil (*output*), hasil yang diberikan disini yaitu bisa berupa produk dari proses konversi itu sendiri. Baik itu mencakup terkait kebijakan-kebijakan publik, keputusan, ataupun tindakan yang dihasilkan oleh sistem politik berawal dari masukan dan proses.
4. Umpan Balik (*Feedback*), hal ini merupakan bisa saja menjadi langkah terakhir, umpan balik atau biasa dikenal dengan *feedback* ini berupa respon ataupun reaksi dari masyarakat terhadap *ouput* yang dihasilkan oleh sistem politk. Hal ini dapat membentuk bagian penting dari proses karena umpan balik ini kembali menjadi input yang nantinya dapat mempengaruhi sistem politik secara keseluruhan.

David Easton menjelaskan kerangka kerja analitis yang ia berikan ini dapat membantu dan memahami bagaimana interaksi antara berbagai elemen dalam sistem politik itu dapat mempengaruhi sebuah pembuatan kebijakan, dinamika politik, dan stabilitas sistem politik secara keseluruhan. Konsep ini telah menjadi dasar bagi banyak analisis dalam ilmu politik untuk memahami hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan hasil dari kebijakan publik itu sendiri.

Warisan para sarjana politik dalam membuat struktur sistem politik, akan selalu berputar di antara ruang lingkup *input-process-output*. Teori David Easton dalam bukunya *A Systems Analysis of Political Life* menghendaki bahwa di *input* harus ada pikiran artikulasi kepentingan dan *aggregation of interest* yang harus diucapkan oleh pikiran oposan dari oposisi.

Kaitannya dengan penelitian penulis dalam hal ini adalah, teori sistem politik penulis anggap dapat membantu berjalannya penelitian ini. Karena hakikatnya ketika sebuah sistem politik berjalan, peran-peran kelembagaan dari perspektif/pendekatan strukturalis/institusionalis juga berjalan dengan baik. Fokus dari pencantuman teori sistem politik ini adalah memunculkan konsep lembaga legislatif beserta segala perangkat yang seharusnya berjalan dengan semestinya.

2.2 Lembaga Legislatif Di Indonesia

Dalam berjalannya teori legislatif ini tentunya memiliki kajian yang sangat kompleks, bahkan sebagian besar kajian/teori yang ada dalam Ilmu Politik akan tertera disana. Tentunya berjalannya teori legislatif dalam tubuh DPR ini harus diukur dan memiliki indikator yang objektif serta bisa dipertanggungjawabkan. Indonesia Parliamentary Centre (IPC), sebagai sebuah lembaga/NGO yang secara aktif dan progresif meneliti ranah-ranah parlemen Indonesia, membuat laporan pada awal tahun 2024 pada laman ipc.or.id, dengan judul *Catatan dan Evaluasi DPR-RI Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan, dan Diplomasi Tahun 2023*.

Setidaknya terdapat 3 poin penentu sebuah kualitas legislasi yang baik menurut IPC, diantaranya yaitu; partisipasi dalam proses pembuatan (*involved in decision making process*), transparansi (keterbukaan), dan akuntabilitas (*complain mechanism*). UU IKN mendapat sorotan penuh dalam perodesasi DPR RI 2019-2024. Dalam unsur partisipasi dalam proses pembuatan, UU IKN ini memiliki tingkat kerawanan yang tinggi karena UU No. 3 Tahun 2022 ini dibahas hanya dalam kurun waktu 41 hari, kemudian dalam 153 hari terjadi RUU perubahan terhadap UU IKN. Keran partisipasi publik sangat kecil mengalir dalam hal ini.

Kemudian dalam aspek transparansi (keterbukaan), UU IKN ini menghadirkan sesuatu yang ganjil tatkala sifat dari UU ini adalah UU kumulatif terbuka. Dilansir dalam laman openparliament.id, bahwa yang dimaksud dengan UU kumulatif terbuka adalah ketika suatu UU yang sudah terdaftar di Prolegnas, kemudian mendapatkan tambahan berupa perubahan, serta dapat diajukan kapan saja. Secara *de facto*, ketika sebuah UU dikategorikan menjadi kumulatif terbuka, harus diiringi dengan partisipasi publik yang aktif dan penuh. Hal ini menyalahi ketentuan filosofis dari makna kumulatif terbuka tersebut.

Dalam pemenuhan aspek terakhir, yaitu akuntabilitas (*complain mechanism*), terdapat hal ganjil kembali. UU IKN seolah-olah mengabaikan aspek-aspek hukum universal paling dasar. Misalnya yang tercantum dalam pasal 43 ayat (1) a. seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan

- b. peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku.

Secara materi UU, UU IKN berusaha mendobrak konsepsi dasar dari sebuah aturan, bahkan hingga ke konstitusi. Selain itu, bentuk pemerintahan otorita juga tidak tercantum dalam UUD 1945. Jika *complain mechanism* berjalan pada UU ini, seharusnya sudah bergulir *legislative review* sebelum *judicial review* dengan segenap permasalahan yang ada. Dengan tiga aspek pembentukan legislasi yang baik tersebut, peneliti ingin membuktikan secara lebih mendalam mengenai UU IKN, terkhusus dalam pandangan mini fraksi PAN. Selain itu, kajian yang dilakukan openparliament.id pada tahun 2021, indeks kinerja legislasi DPR-RI berada pada skor 36.2, masih jauh dalam kategori baik. Dengan kehadiran UU IKN sudah sepatutnya menjadi evaluasi dan perbaikan, bukan memperburuk kinerja DPR-RI.

2.2.2 Fungsi Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah sebuah badan atau bagian dari pemerintahan suatu negara yang merupakan lembaga representatif perwakilan rakyat, serta memiliki tugas utama untuk membentuk sebuah regulasi. Di Indonesia, lembaga legislatif di tingkat nasional adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang secara ideal dan konsep didorong untuk terciptanya sistem bikameral dalam parlemen Indonesia, sedangkan tingkat daerah terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bertugas membuat berbagai regulasi di tingkat daerah.

Menurut Pasal 20 A ayat 1 amandemen kedua UUD 1945, Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif ini memiliki tugas dan fungsi legislasi, tugas anggaran, dan tugas pengawasan. Selama melaksanakan tugas-tugasnya, DPR dibekali hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak untuk mengajukan pertanyaan, dan hak memberikan usulan dan pendapat, serta hak imunitas.

Diluar konteks pembentuk peraturan secara yuridis, secara konsep berbagai aturan harus hadir dari keinginan atau aspirasi masyarakat, diiringi dengan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, dan mengawasi penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, lembaga legislatif memainkan peran yang penting dalam sistem demokrasi untuk menjadi penyeimbang kekuasaan bersama eksekutif dan yudikatif.

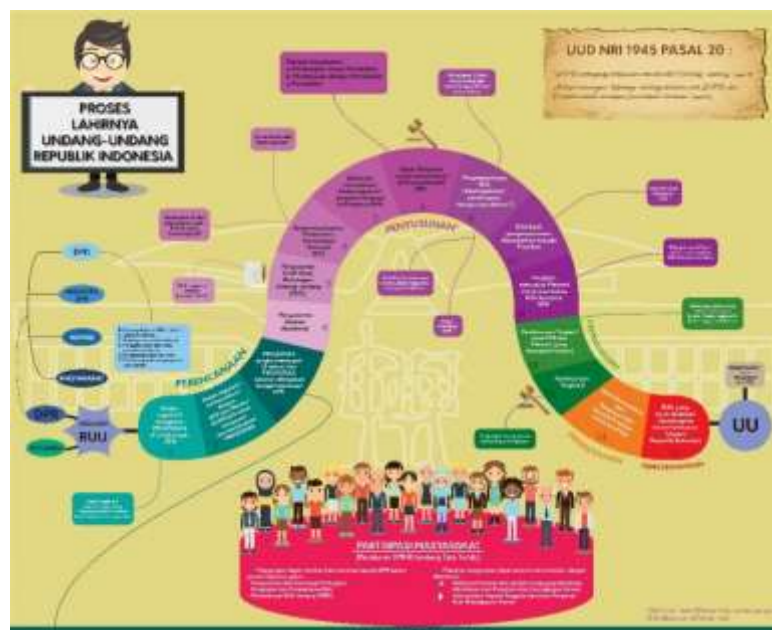
Dari apa yang tertuang pada pasal 20 A ayat 1 tertera jelas bahwa DPR memiliki salah satu fungsi yang utama yaitu fungsi legislasi. Makna legislasi sendiri merupakan proses pembuatan, pengesahan, atau perubahan atas undang-undang atau peraturan hukum oleh lembaga legislatif suatu negara. Ini mencakup seluruh tahapan mulai dari pembahasan ide, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan di dalam lembaga legislatif, hingga pengesahan menjadi hukum yang berlaku.

Proses legislasi sendiri melibatkan beberapa tahapan seperti penyusunan konsep, pembahasan didalam komisi-komisi atau badan khusus di lembaga legislatif, pembicaraan dan penyesuaian melalui rapat-rapat atau sidang-sidang

sehingga pemungutan suara untuk menentukan apakah suatu peraturan akan dijadikan undang-undang atau tidak. Tujuan utama dari proses legislasi adalah menciptakan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, menegakkan keadilan, dan menjaga ketertiban dalam suatu negara. Legislasi juga dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat serta menjadi instrumen untuk mencapai tujuan serta cita-cita bersama yang diinginkan oleh pemerintah dan juga masyarakat.

Gambar 2.2 Infografis Proses Pembuatan UU di DPR-RI

Sumber: dpr.go.id > dokhumas > *publication*



Dilansir dari laman dpr.go.id, proses pembuatan Undang-Undang sesuai dengan regulasi yang ada (UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), yaitu:

1. DPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, terutama pasca amandemen UUD 1945.

2. Rancangan undang-undang (inisiatif) dapat berasal dari DPR, Presiden, dan DPD.
3. Rancangan undang-undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Anggota dengan konfigurasi Komisi atau Gabungan Komisi.
4. Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diajukan oleh Presiden.
5. Rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh DPD dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan undang-undang mengenai:
 - a. APBN
 - b. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; atau
 - c. Pencabutan undang-undang atau pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
7. Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 ayat (2) disusun berdasarkan PROLEGNAS.

8. Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan rancangan undang-undang di luar PROLEGNAS.
9. Rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.
10. Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Untuk proses secara lengkap dapat dilihat di Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI BAB VI.

2.3 Proses Pembentukan UU IKN

Proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara di Indonesia melalui beberapa langkah, proses pembentukan UU tentang Ibu Kota Negara melibatkan tahapan-tahapan dimana melalui perdebatan, kajian, serta pertimbangan dari berbagai pihak terkait terciptanya sebuah regulasi hukum yang mengatur aspek-aspek penting terkait dengan Ibu Kota Negara.

Awal mula RUU IKN ini lahir atas usulan dari pada pihak Pemerintah yaitu dari Bappenas. Melalui rapat dengar pendapat umum dengan Badan Keahlian (BK)

DPR RI, rapat tersebut diadakan untuk membicarakan terkait persiapan dan dukungan BK dalam merumuskan Program Legislasi Nasional untuk Komisi V Periode 2019-2024.

Dalam perumusan RUU ini tentunya banyak dinamika yang terjadi, hal ini seperti tidak kunjung datangnya terkait draf RUU ini kepada DPR. Rumusan RUU ini telah ditunggu oleh pihak DPR dari tanggal 12 Juni 2020 sampai pada tanggal 23 Maret 2021. Kepada Bappenas menyampaikan pada tanggal 12/06/2020 menyatakan akan pembangunan IKN akan tetap berjalan dan sedang disiapkan terkait masterplan-nya.

Dilansir pada laman dpr.go.id, menurut anggota Komisi V DPR RI telah mendesak pemerintah pusat untuk segera menyampaikan draf RUU IKN kepada DPR RI. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2021, dalam rapat paripurna DPR RI ke 10 masa persidangan II Tahun 2021-2022 menyepakati pengesahan terkait penetapan keanggotaan Panitia Khusus RUU IKN dari unsur DPR-RI sebanyak 56 orang.

Meskipun dalam peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 104 ayat 2 menyatakan bahwa jumlah Anggota Pansus ditetapkan paling banyak 30 orang. Namun, karena kompleksitas isu yang lintas sektoral, maka dalam rapat komisi yang menggantikan Rapat Bamus (Badan Musyawarah) pada tanggal 3 November telah menetapkan bahwa anggota Pansus RUU IKN ini berjumlah 56 orang dengan 6 orang menjabat sebagai pimpinan.

Dalam perjalanan pembentukannya, tercantum pada laman dpr.go.id, pada Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR-RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyetujui terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Dalam pembicaraan tingkat II tersebut, seluruh fraksi di DPR-RI menyatakan persetujuannya terhadap RUU IKN untuk menjadi undang-undang. Hal tersebut di beritakan pada tanggal 18 Januari 2022.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (PANSUS) RUU IKN yaitu Ahmad Doli Kurnia Tanjung telah mengonfirmasi bahwa proses pembahasan RUU IKN ini secara resmi dimulai oleh Pansus IKN pada sesi kedua masa sidang tahun 2021-2022 tepatnya pada tanggal 7 Desember 2021. Proses ini dimulai dengan pelaksanaan rapat kerja bersama dengan sejumlah Menteri, yang memiliki keterkaitan dengan substansi UU IKN, diantaranya yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN), Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian Doli menyatakan bahwa dalam Rapat Kerja pembicaraan tingkat I pada tanggal 18 Januari 2022 yang disepakati bahwa Ibu Kota Negara akan diberi nama 'Nusantara' yang selanjutnya akan disebut sebagai Ibu Kota Nusantara sesuai dengan laporan yang dibacakan oleh Pansus IKN terhadap RUU IKN. Beliau menambahkan bahwa pada rapat kerja tersebut 8 (delapan) fraksi serta Komite I DPD RI menyatakan penerimaan terhadap hasil pembahasan RUU mengenai IKN dan akan dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya, yaitu pada pembicaraan tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Fraksi-fraksi yang menyetujui pembahasan tersebut meliputi Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP. Sementara itu, Fraksi PKS menolak hasil pembahasan terkait RUU IKN dan akan mengambil keputusan pada tahap selanjutnya yaitu pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Masih dari laman yang sama, tiap fraksi juga telah memberikan pandangan terhadap RUU IKN yang telah disahkan menjadi undang-undang pada pengambilan keputusan tingkat II dalam Rapat Paripurna (18/1/2022). Dari beberapa fraksi yang telah memberikan pandangan rancangan undang-undang tersebut, salah satunya yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai bahwa pemaksanaan otorita perlu dijelaskan lebih mendalam dan komprehensif dalam bagian penjelasan RUU ini. Skema pendanaan juga diharapkan tidak memberatkan APBN. Fraksi PAN juga meminta kepada pemerintah untuk memperharikan secara serius penataan tata ruang dan lingkungan hidup di IKN baru nantinya.

2.3.1 Fungsi Legislasi Fraksi PAN Dalam UU IKN

Legislasi merupakan salah satu fungsi yang melekat pada lembaga legislatif yaitu dalam rangka menyusun, merancang, membuat, dan mengesahkan suatu aturan (UU), termasuk UU IKN. Fungsi legislasi secara mekanisme berjalannya terdapat dua bagian, yaitu fungsi legislasi yang melekat pada institusi DPR RI dan juga fungsi legislasi yang melekat pada fraksi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, fraksi PAN sudah menjalankan fungsi legislasi dalam UU IKN.

Pada proses pembuatan peraturan ini, fraksi menyampaikan hasil kajiannya melalui pandangan fraksi dalam hal ini terbagi menjadi 2 yaitu terdapat pandangan umum fraksi dan juga pandangan mini fraksi. Terkait hal ini pandangan umum fraksi dan pandangan mini fraksi merupakan dua konsep yang berbeda dalam konteks pandangan atau pendapat fraksi-fraksi di parlemen. Pandangan umum fraksi adalah pandangan atau pendapat yang diungkapkan oleh sebuah fraksi di parlemen tentang suatu isu atau permasalahan tertentu. Fraksi-fraksi di parlemen umumnya terdiri dari anggota dari partai politik yang memiliki kesamaan pandangan atau visi terkait kebijakan-kebijakan yang akan diusulkan atau dibahas di tingkat legislatif.

Pandangan umum fraksi ini biasanya mencakup pandangan bersama fraksi tersebut terhadap berbagai kebijakan, undang-undang, atau isu tertentu yang menjadi fokus perhatian legislatif. Biasanya, fraksi-fraksi di parlemen akan menyusun pandangan umum fraksi sebagai panduan bagi anggotanya dalam menyampaikan sikap atau keputusan yang diambil oleh fraksi tersebut terhadap isu-isu yang sedang dibahas.

Pandangan umum fraksi ini penting karena membantu dalam memberikan arah atau dukungan bersama dari suatu fraksi terhadap keputusan atau langkah-langkah yang akan diambil di dalam parlemen. Ini juga mempermudah komunikasi antara fraksi dengan publik karena memberikan gambaran tentang posisi atau sikap fraksi terhadap berbagai hal yang menjadi fokus pembahasan di tingkat legislatif.

Lalu untuk pandangan mini fraksi adalah pendapat atau posisi yang diungkapkan oleh suatu fraksi di parlemen yang lebih spesifik dan terfokus pada isu atau topik tertentu dalam konteks perdebatan atau pembahasan di sidang parlemen. Fraksi-fraksi di parlemen sering kali memiliki visi atau pandangan dalam banyak hal. Namun, dalam berbagai isu yang kompleks terkadang terdapat perbedaan pendapat di antara anggota fraksi itu sendiri yang diwakili oleh pandangan fraksi.

Pandangan mini fraksi ini bisa muncul saat anggota-anggota suatu fraksi memiliki sudut pandang atau kepentingan yang sedikit berbeda terhadap isu tertentu. Mereka mungkin mengungkapkan pendapat yang lebih khusus atau terperinci terkait isu tersebut. Pandangan mini fraksi ini sering kali mencerminkan keragaman dalam pandangan yang ada di dalam fraksi itu sendiri.

Pentingnya pandangan mini fraksi terletak pada keberagaman pandangan yang dapat membantu mengenai berbagai sudut pandang dan argumentasi yang ada dalam diskusi legislatif. Ini juga dapat memperkaya debat dan pembahasan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada di antara anggota fraksi tersebut. Fraksi yang akan diteliti lebih dalam oleh penulis dalam hal ini adalah fraksi PAN, yang secara sikap mendukung penuh terhadap UU IKN ini, namun dengan beberapa catatan. Hal ini akan penulis jabarkan lebih mendalam dan komprehensif pada bab selanjutnya.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang penulis cantumkan memuat *flowchart* yang berisi alur pemikiran penulis pada penelitian yang tersusun secara sistematis. Penulis menjabarkan kerangka pemikiran ini dari khusus ke umum, yaitu inputnya adalah UU IKN yang diusulkan/diinisiasi oleh pihak eksekutif melalui kementerian PPN/Bappenas, kemudian bergulirnya proses pembentukan UU IKN sesuai dengan UU PPP (UU No. 12 Tahun 2011).

Kemudian secara politis, memunculkan kajian internal DPR-RI berdasarkan konfigurasi fraksi yang sarat akan kepentingan dari masing-masing partai politik yang melahirkan dinamika dalam proses pembentukannya. Dalam berjalannya proses pembuatan UU IKN tersebut, kemudian memunculkan sikap dari masing-masing fraksi, yang salah satunya adalah fraksi PAN yang hendak penulis teliti dalam penelitian ini.

Penulis juga akan menganalisis sikap yang dikeluarkan dalam pandangan mini fraksi tersebut apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah legislasi yang ada, terkhusus representasi masyarakat dalam pencapaian sebuah sikap politik atas nama fraksi DPR-RI, ataukah hanya kepentingan elitis serta kepentingan tertentu saja yang tidak mencerminkan bagaimana suatu anggota parlemen berjalan dengan semestinya. Akumulasi poin-poin tersebut kemudian adalah bagian-bagian dari merawat, menjalankan, serta memperbaiki sistem politik Indonesia yang sehat.

